



**P E N E T A P A N**

Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MIA HAMIDIYAH, beralamat di JL. Laladon No. 256 A RT 001/007 Kel. Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor. selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Desember 2018 dan diberi Nomor Register 584/Pdt.P/2018/ PN Cbi., telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK **3201296003870002** sebagaimana yang dikeluarkan kantor Kecamatan Ciomas tanggal 08 Desember 2015.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **IMAM BACHTIAR** pada tanggal **08 DESEMBER 2012** di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, dengan Akta Nikah Nomor 772/25/XII/2012.
3. Bahwa pemohon lalu Bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama **IMAM BACHTIAR** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 909/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 02 Februari 2017 dengan Akta Cerai Nomor 0275/AC/2017/PA.Bgr.
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR** lahir di Bogor, tanggal 31 Agustus 2013 sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No **05703/UM-WNI/2013**, yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 06

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEPTEMBER 2013**, pemohon berkeinginan perubahan nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran semula tertulis **TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR** menjadi **TSAQEEFA AQIL SALIM MAWARDI** dikarenakan sering sakit-sakitan.

5. Bahwa untuk merubah nama di Akta Kelahiran anak diperlukan suatu penetapan dari pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hak-hak tersebut diatas bersama ini dengan Hormat Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Berkenan menerima permohonan dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama yang semula tertulis di Akta Kelahiran yang tertulis TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR menjadi TSAQEEFA AQIL SALIM MAWARDI pada kutipan Akta Kelahiran nomor 05703/UM-WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Nomor 05703/UM-WNI/2013, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MIA HAMIDIYAH, N.I.K.: 3201296003870002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor: 0275/AC/2017/PA.Bgr., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05703/UM-WNI/2013, atas nama TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201292410170004, atas nama kepala keluarga ECKY SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Desi Hasbiyah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Imam

Bachtiar bin Usup Hermala;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah memiliki anak 1 (satu) orang anak yang bernama Tsaeefa 'Aqil Bachtiar;

- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini telah menikah dengan Ecky Saputra;

- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak saat ini, yang mana 2 (dua) orang dari Ecky Saputra, sementara 1 (satu) orang dari Imam Bachtiar bin Usup Hermala;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan ganti nama dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa pergantian nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR menjadi TSAQEEFA AQIL SALIM MAWARDI;

- Bahwa setahu saksi untuk mengurus pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;

## 2. Saksi Cholid Mawardi, SE. MM.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Imam

Bachtiar bin Usup Hermala;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah memiliki anak 1 (satu) orang anak yang bernama Tsaeefa 'Aqil Bachtiar;

- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini telah menikah dengan Ecky Saputra;

- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak saat ini, yang mana 2 (dua) orang dari Ecky Saputra, sementara 1 (satu) orang dari

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bachtiar bin Usup Hermala;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan ganti nama dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa pergantian nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR menjadi TSAQEEFA AQIL SALIM MAWARDI;

- Bahwa setahu saksi untuk mengurus pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama MIA HAMIDIYAH, N.I.K.: 3201296003870002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Imam Bachtiar Bin Usup Hermala, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No.0275/AC/2017/PA.Bgr., tanggal 2 Februari 2017, sesuai dengan bukti P-2;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Imam Bachtiar Bin Usup Hermala telah memiliki anak 1 (satu) orang anak, yang mana anak Pemohon bernama Tsaeqefa 'Aqil Bachtiar, sesuai dengan bukti P-3;
4. Bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengganti nama Tsaeqefa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Aqil Bachtiar di Kutipan Akta Kelahiran dengan menggunakan nama Tsaqeefa Aqil Salim Mawardi;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya haruslah dipandang sebagai hal yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dimana hal tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan untuk penggantian data dari anak Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, penggantian nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula TSAQEEFA 'AQIL BACHTIAR menjadi TSAQEEFA AQIL SALIM MAWARDI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05703/UM-WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05703/UM-WNI/2013, untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan atau berlaku serta diberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019, oleh TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSWARDI, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YUSWARDI, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.4/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya:

|        |                   |            |                 |
|--------|-------------------|------------|-----------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp.        | 30.000,00       |
| 2.     | Biaya proses      | Rp.        | 50.000,00       |
| 3.     | Biaya Panggilan   | Rp.        | 150.000,00      |
| 4.     | PNBP Panggilan    | Rp.        | -               |
| 5.     | Redaksi           | Rp.        | 5.000,00        |
| 6.     | <u>Materai</u>    | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah |                   | Rp.        | 241.000,00      |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)